



**PENETAPAN**

**NOMOR : 122/ Pdt.P / 2024 / PN Kpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Isak Baunsele**, Laki - Laki, Nik. 5371041507220013, Tempat dan tanggal lahir di Noebana, 08 April 1982, Umur 41 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, beralamat di Jl. Franseda, RT 025, RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 122 / PDT.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 122 / PDT.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 04 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 122 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, Pemohon setelah mendengar penjelasan Hakim, menyatakan keinginannya untuk mencabut Permohonannya dengan alasan akan mencari bukti – bukti surat tambahan terlebih dahulu, untuk itu Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 122 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

*Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No: 122 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 122 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 122 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dari buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 13 Maret 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Meis Marhareth Loupatty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

### **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....		
Rp. 100.000,	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 110.000,</b>
		<b>(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)</b>

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No: 122 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)